



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

dkpp_ri

medsosdkpp

@DKPP_RI

DKPP RI

RILIS DKPP

DKPP Akan Periksa Sepuluh Penyelenggara Pemilu Di Prov.Sulawesi Utara

Jumat, 22 Oktober 2021 .

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 172-PKE-DKPP/X/2021, Jumat (22/10/2021) pukul 08.00 WITA.

Perkara ini diadukan oleh Jefry Rondonuwu. Ia mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu sebagai berikut

NO	Teradu	Jabatan
1.	Haryanto Lasut	Ketua KPU Kota Tomohon
2.	Robby Goliot	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Kota Tomohon
3.	Deslie D. Sumampouw	Ketua KPU Kota Bitung
4.	Iten I. Kojongian	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Bitung
5.	Jamal Rahman	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6.	Kader Bachmid	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7.	Stenly E. Kakunsi	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8.	Fijay Bumulo	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9.	Stella M. Runtu	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara
10.	Darul Halim	Ketua Divisi Teknis Penyeleggaraan KPU Kabupaten Minahasa Utara

Pokok perkara terkait para Teradu diduga tidak profesional dan melanggar kewajiban sebagai penyelenggara dalam hal mengendalikan setiap tahapan sebagai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU. Hal ini berdasarkan pencermatan Pengadu, laman KPU RI, <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/> adalah salah satu Sistem Informasi yang diakui dan menjadi patokan bagi publik dalam hal mengetahui

segala tahapan pemilihan serentak tahun 2020, sebagai yurisprudensinya dalam hasil perolehan suara pasangan calon yang bertarung di pemilihan serentak tahun 2020, KPU RI selalu merujuk kepada laman tersebut karena sinkronisasi Sirekap yang diuji coba oleh KPU terkait dengan laman tersebut.

Pengadu mendapati dokumen-dokumen Formulir BB.2-KWK yang diupload untuk para calon peserta pemilihan serentak 2020 di Kota Tomohon, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, dan Kab. Bolaang Mongondow dilihat kurang atau tidak sesuai dengan formulir yang ada pada Peraturan KPU dan Keputusan KPU sebagaimana menjadi dasar tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan telah dilampirkan oleh Pengadu.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sidang akan digelar DKPP dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Sebelum pelaksanaan sidang, DKPP meminta kepada para pihak yang berperkara untuk membawa hasil Rapid Test Covid-19 yang berlaku 3 x 24 jam. Rencananya, sidang ini akan dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui *live streaming* Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," terangnya [Rilis Humas DKPP]

Plt. Sekretaris DKPP

Yudia Ramli
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681030 199403 1 001